

**TINJAUAN TENTANG JUAL BELI TEBASAN GABAH
DI DESA REMBANG KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PASURUAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
ujian akhir program sarjana strata satu
guna memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam
pada Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS S-1992 18 M3	No. REG S/1992/M3/18 ASAL BUKU ; TANGGAL :

OLEH :

ABD. RAHMAN

Nrp.018510104

Islam - Jual Beli

DOSEN PEMBIMBING

DRS. M.S. KHALIL, M.A.

Jurusan Mu'amalah Jinayah
FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

1992

NOTA PEMBIMBING

Surabaya, 13 Januari 1992

H a l : Peresetujuan munaqosah Skripsi
Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Ampel.

Assalamu'alaikum War.Wab.


Setelah secara cermat kami baca/teliti kom
bali, dan telah diadakan perbaikan/penyempurnaan
sesuai dengan petunjuk dan arahan kami, maka -
berpendapat bahwa skripsi saudara :

N a m a : Abd. Rahman
Nrp. : 018510104
Jurusan : Muamalah jinayah
Judul : Keputusan Tentang Jual Beli -
Tebasan Gabah Di Desa Rembang
Kecamatan Rembang Kabupaten -
Pasuruan.

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam -
sidang ujian munaqosah skripsi Fakultas Syari'ah
Surabaya IAIN Sunan Ampel. Untuk itu kami ikut -
mengharapkan agar dapat segera di munaqosahkan.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima Kasih
Wassalamu,alaikum War.Wab.

Pembimbing,



Drs. MS. Khalil MA
Nip. 150043041

NOTA PEMBIMBING

Surabaya, 29 Januari 1992

H a l : Perbaiki Skripsi
Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami baca dan teliti kembali naskah skripsi saudara :

N a m a : Abd. Rahman
N r p : 018510104
Jurusan : Muamalah Jinayah
Judul : Tinjauan Tentang Jual Beli -
Tebasan Gabah di Desa Rembang
Kecamatan Rembang Kabupaten -
Pasuruan.

ternyata telah diperbaiki dan disempurnakan -
sesuai dengan keputusan sidang munaqosah yang
dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 1992.

Dengan demikian, kami harap agar dapat se-
gera di sahkan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,
M. S. Khalil

Drs. M. S. Khalil MA.
Nip : 150043041

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
" SUNAN AMPEL "
FAKULTAS SYARI'AH SURABAYA

P E N G E S A H A N

Skripsi ini telah di pertahankan di dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel, pada;


H a r i : Selasa

Tanggal : 28 Januari 1992

dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas dan salah satu syarat ujian akhir program strata satu (S₁) guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel.

Maka dengan ini kami sahkan hasil sidang ujian munaqasah di atas.

Surabaya, 29 Januari 1992



Dekan
Drs. Irfan Sidqon
Nip : 150042514

Sidang ujian munaqasah :

Ketua sidang/penguji,

Drs. Saprihan
Nip : 150015213

Sekretaris/penguji,

Drs. A. Faishal Haq
Nip : 15207785

D e n g u j i

Drs. H. Dar Halimi
Nip : 030071344

Pembimbing,

Drs. M.S. Khalil MA.
Nip : 150043041

D A F T A R I S I

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBINH	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Identifikasi masalah	3
C. Pembatasan masalah	3
D. Perumusan masalah	4
E. Tujuan study	4
F. Kegunaan Study	5
G. Pelaksanaan penelitian	5
1. Lokasi/Daerah penelitian	5
2. Subyek penelitian	6
3. Data yang berhasil di gali	6
4. Sumber data dan teknik penggalan- nya	8
5. Metode analisis data	8
H. Metode bahasan hasil penelitian	9

BAB II : JUAL BELI DALAM ISLAM	
A. Pengertian jual beli	10
B. Dasar hukum jual beli	11
C. Syarat Rukun jual beli	14
D. Macam dan bentuk jual beli	21
BAB III : PRAKTEK/PELAKSANAAN JUAL BELI TEBASAN * GABAH DESA REMBANG KECAMATAN REMBANG - KABUPATEN PASURUAN	
A. Letak Geografis dan Struktur Pemerin- tahan	24
B. Kependudukan dan keadaan sosial	26
C. Budaya dan suasana kehidupan beragama	32
D. Praktek pelaksanaan jual beli tebasan Gabah di desa Rembang Kecamatan - Rembang Kabupaten Pasuruan.	33
BAB IV ^V BAHASAN HASIL HASIL PENELITIAN	
A. Bahasan tentang cara calon penebas me mencari penjual padi	52
B. Bahasan tentang cara menghadap pemi - lik padi	53
C. Bahasan tentang cara meninjau lokasi- sawah	55
D. Bahasan tentang cara mempengaruhi - calon pembeli	57
E. Bahasan tentang cara tawar menawar ..	58

F. Bahasan tentang cara menetapkan harga yang di sepakati	61
G. Bahasan terhadap cara melakukan ijab-qobul	64
H. Bahasan tentang cara menyerahkan padi	66
I. Bahasan tentang cara perjanjian masa-panen dan penebas memetik hasil panen (gabah)	68

BAB V : Penutup

A. Simpulan	70
B. Saran saran	71

21.	SIKAP PENJUAL DALAM MELAKUKAN IJAB	45
22.	QOBUL YANG DI LAKUKAN OLEH PEMBELI (PENEBAS)....:	45
23.	BAHASA YANG DI PAKAI PEMILIK SAWAH DALAM MELAKU- KAN IJAB	46
24.	BAHASA YANG DI PAKAI PENEBAS DALAM MELAKUKAN TR QOBUL	46
25.	TEMPAT UNTUK MELAKUKAN IJAB QOBUL	47
26.	KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN DALAM JUAL BELI TEBAS - AN	49
27.	SIKAP PEMILIK SAWAH(PADI) PADA PENEBAS	49
28.	CARA PERJANJIAN MASA PANEN DAN PENEBAS MEMETIK- HASIL PANEN (GABAH)	50
29.	YANG BERPERAN DALAM PERJANJIAN	51

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang masalah

Di dalam masyarakat, segala macam kontak sosial dapat terjadi, baik bersifat khusus maupun umum mulai dari kontak antar individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok, tentang pelbagai urusan hidup dan kehidupan di dunia, yang merupakan qodrat manusia dan fasilitas hidup yang sengaja di sediakan dan di persiapkan untuk manusia, sebagaimana firmanNya :

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا البقرة . ٢٩

" Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu". (Al qur'an 2;29). Ayat ini menegaskan bahwa manusia di haruskan mengeksploitasi dan mengelola bumi beserta isinya demi terlaksananya peran kholifah dan tugas ibadah untuk meraih tujuan akhir hidup, yakni "mardlatillah". Dalam usaha tersebut, manusia harus menghargai hak dan tidak boleh merugikan orang lain.

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا مالا بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا

" Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang (Al qur'an 4:

Dalam ayat tersebut di atas juga terkandung ajaran ,bahwa-
salah satu upaya dan usaha yang dapat di tempuh dalam rangk
ka memanfaatkan fasilitas hidup yang di sediakan Allah di-
bumi ini adalah usaha perdagangan (jual beli)

واحل الله البيع وحرم الربوا (البقرة : ٢٧٥)

(Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharap^{kan} riba).

Untuk itu, Islam memberi tuntunan yang tegas tentang bagaim
ana seharusnya perdagangan (jual beli) itu di lakukan.

salah satu prinsip perdagangan (jual beli); harus di dasar
kan ^{مع تراض} (saling rela) antar kedua belah pihak (penjual-
dan pembeli). Dan beberapa aturan dasar lainnya.

Dengan adanya tuntunan/aturan di atas. Maka setiap pe-
dagang/pembeli yang beraga Isalam telah memiliki tuntunan
yang jelas, dan berkewajiban menta'atinya dengan baik.

Sementara itu, dalam masyarakat Islam di kenal juga -
satu bentuk jual beli, dengan sistim tebasan .sistim ini -
dapat di jumpai dalam praktek jual beli gabah yang mas h -
hijau atau setengah menguning di kecamatan Rembang Kabupa-
ten Pasuruan. Pembelian secara borongan (tanpa hitungan satu
an secara rinci) membeli gabah tersebut kepada petani seca-
ra sepiantas, dalam praktek jual beli ini mengandung kekabur
an tentang barang yang di jadikan obyek jual beli baik kwa
litatif maupun kwantitatif.

1. Dari segi tempat : Desa Rembang Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.
2. Dari segi waktu : Selama tahun 1990.

Dari segi pembatasan tersebut, maka perumusan masalahnya "Adakah praktek jual beli sistim tebasan gabah di - desa Rembang Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan yang dilakukan oleh orang-orang Islam selama tahun 1990 sejalan - dengan norma norma jual beli menurut hukum Islam atau - tidak ?

D. Perumusan Masalah

Masalah studi ini selanjutnya di rumuskan dalam bentuk pertanyaan dasar sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi tentang praktek jual beli tebasan gabah selama tahun 1990 di desa Rembang Kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan yang dilakukan orang-orang Islam ?
2. Apakah praktek jual beli tebasan tersebut sejalan dengan norma norma jual beli Islam atau tidak ?

E. Tujuan studi

1. Mendeskripsikan praktek jual beli tebasan gabah di desa Rembang Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan selama tahun 1990.
2. Untuk mengetahui apakah praktek jual beli tebasan tersebut sejalan dengan norma norma Islam atau tidak ?

F. Kegunaan studi

Hasil studi ini di harapkan bermanfaat sekurang ku-rangnya dua hal :

1. Dapat di jadikan bahan menyusun hepotesa bagi penelitia-an berikutnya, untuk mengetahui dan menetapkan faktor - yang dapat mempengaruhi penyimpangan.
2. Juga dapat di manfaatkan untuk merumuskan program pembi-naan dan pemantapan kehidupan beragama, khususnya yang berkenaan dengan perdagangan (jaul beli) sistim tebasan yang sejalan dengan Islam.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi/daerah penelitian

Lokasi/daerah penelitian ini adalah desa Rambang Kecamatan Rambang Kabupaten Pasuruan. Jarak antara desa Rambang dan Ibu kota Propinsi Jawa timur (Surabaya) - kurang lebih 85 km, Kabupaten Pasuruan kurang lebih 22 km.

Desa Rambang terdiri dari, 4 dusun, yaitu :Rembang I Rembang II, Rembang III dan Rembang IV. Luas seluruhnya - kurang lebih 1.737,415 ha.

d. Data tentang cara mempengaruhi calon pembeli, meliputi:

- 1) Sikap pemilik sawah (padi)
- 2) -

e. Data tentang cara tawar menawar

- 1) Raut muka pemilik saat menawarkan
- 2) Bahasa yang di pakai
- 3) Cara membahasakan
- 4) Tawar menawar
- 5) Cara menawarkan

f. Data tentang menetapkan harga yang di sepakati, meliputi :

- 1) Yang berperan dalam menetapkan harga akhir
- 2) Cara pembayaran
- 3) Bukti dalam perikatan

g. Data tentang cara melakukan ijab qobul

- 1) Sikap pemilik sawah
- 2) Sikap pembeli/penebas
- 3) Bahasa yang di pakai pemilik sawah
- 4) Bahasa yang di pakai oleh pembeli/penebas
- 5) Waktu ijab qobul

h. Data tentang cara menyerahkan padi meliputi :

- 1) Cara menyerahkan gabah(padi)
- 2) Sikap pemilik sawah saat menyerahkan gabah(padi) pada penebas
- 3) Sikap pembeli/penebas saat menerima gabah(padi)
- 4) Waktu pembayaran

- 5) Tempat pembayaran
- 6) Alat bukti pembayaran
- i. Data tentang cara perjanjian masa panen dan penebas -
memetik hasil panen, meliputi :
 - 1) Tehnis dari pemilik sawah
 - 2) Tehnis penjual/penebas
 - 3) Peran dalam perjanjian

H. Sumber data dan tehnik penggaliannya

Data data di atas di gali dari :

- a. Penjual (15 orang)
- b. Penebas (5 orang)
- c. Tokoh Tokoh Masyarakat (3 orang)

Tehnik penggaliannya : Wawancara.

I. Metode Analisis data

Dalam penyusunan skripsi ini perlu adanya suatu analisis dengan Metode sebagai berikut :

1. Editing . : yaitu pemeriksaan data dari -
segi kejelasan, kesesuaian dan
kelengkapan data, tentang pelak
sanaan jual beli tebasan gabah
yang di lakukan orang orang -
Islam di desa Rembang Kecamatan
an Kabupaten Pasuruan pada -
tahun 1990.

" Menukar benda dengan harta benda menurut cara yang sudah di tentukan", (Syaikhu Zakaria Al Anshori, tt, hal.157)

Menurut Sayyid sabiq, ialah Saling menukar (pertukaran) Dan kata Al Bai' (jual) dan Asy Syiraa (beli) di pergunkan- biasanya- dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang. (As Sayyid sabiq, jilid 12, hal.47)

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa jual beli menurut istilah ialah :

" Tukar menukar sesuatu benda dengan sesuatu benda yang lain dalam hal ini di lakukan dengan memberikan sesuatu benda - dengan sesuatu benda lain atas dasar rela sama rela dan menurut cara yang sudah di tentukan serta dengan ijab - qObul antara keduanya".

B. Dasar Hukum jual beli

Di dalam kehidupan manusia membutuhkan sesuatu benda sebagai sarana kehidupan, dan tidak semua benda tersebut - dapat di pakai oleh seseorang, kecuali harus berusaha untuk mendapatkan benda tersebut dengan cara jual beli yang syah

Islam telah menetapkan dasar dasar yang mengatur di p perbolehkannya praktek jual beli yang berlaku di dalam ma- syarakat pada umumnya, sebagaimana dalam Al qur'an di sebut kan :

واحل الله البيع وحرم الربوا

" Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".(Al Qur'an,2:275)

Ayat lain, Allah SWT. juga memberikan ketentuan ketentuan hukum muamalah jual beli yang sebagian besar bentuk kaidah kaidah umum, kecuali itu jumlahnya amat sedikit. seperti firmanNya dalam surat yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرْضَىٰ مِنْكُمْ

" Hai orang orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".(Al Qur'an,4:29)

Di samping al Qur'an sebagai dasar mu'amalah jual beli, banyak juga hadits yang menerangkan tentang diperbolehkannya jual beli. Diantaranya :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ عَنْ كَيْفِ حَيْثُ حَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلِّ بَيْعٍ مِيرُورٍ

" Rasulullah di tanya, pekerjaan apakah yang paling baik ? Beliau menjawab, ialah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur".(Muhammad bin Ismail Al Kahlani, Asson'ani, III, tt:4)

Ahmad Azhar Rasyir MA memberikan prinsip prinsip mu'amalah sebagai berikut :

- Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah kecuali yang di tentukan lain oleh Al Qur'an dengan Sunnah Rosul.

- b. Mu'amalah di lakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur unsur paksaan
- c. Mu'amalah di lakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madhorot dalam hidup masyarakat.
- d. Mu'amalah di laksanakan dengan memelihara nilai, kedilan menghindari unsur unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. (Ahmad Azhar Basyir 1988;10)

Dari berbagai keterangan tersebut di atas, maka dapat di ambil kesimpulan, bahwa asal dari pada hukum jual beli itu adalah mubah.

C. Syarat Rukun sahnya jual beli

Yang di maksud sebagai rukun yaitu : sah yang terpenting dari suatu hakekat, sedangkan syarat suatu yang di pandang sah rukun dengan adanya syarat itu.

(Prof. Dr. TM Hasbi Ash Shiddieqy, 1968;324)

Syaikhul Islam Abi Zakaria Al Anshari memberikan penjelasan bahwa rukun jual beli itu ada tiga (3), tetapi hakekatnya adalah enam (6)

- a. Adanya aqid (عاقلة) yaitu penjual dan pembeli.
- b. Adanya ma'qud alaih (موقوف عليه) yaitu harga dan barang.
- c. Adanya shighat (صيغة) yaitu ijab qobul.

(Syaikhu Al Islam Abi yahya Zakaria Al Anshori, tt;157)

Pendapat tersebut di perkuat oelh Abdur Rahman jazairi, bahwa syarat rukun jual beli itu ada enam :

1. Penjual
2. Pembeli
3. Harga
4. Barang
5. Ijab
6. Qobul

(Abdur Rahman Al Jazairi,1972:155)

Menurut pendapat Ibnul Jauzi, bahwa syarat rukun jual beli itu ada lima :

1. Penjual
2. Pembeli
3. Harga
4. Barang
5. Lafadz (ijab qobul)

(Muhammad Ibnul Ahmad Ibnul Al Jauzi, tt;271)

Pendapat pendapat tersebut di atas pada hakekatnya sama oleh karena itu penyusun akan memilih pendapat yang pertama, karena lebih ringkas dan untuk lebih jelasnya akan penyusun terangkan secara singkat.

ad.a. Adanya aqid (عقد) yaitu penjual dan pembeli.

Dalam transaksi jual beli pasti terdapat dua belah pihak (Sebagai subyek) yaitu adanya penjual dan pembeli yang dalam fiqh Islam di sebut aqid/ aqidaini.

Menurut As Sayyid Sabiq, bahwa :

bagi orang yang akan berakad di perlukan syarat sebagai berikut :

" Berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang gila - Orang ~~mabuk~~, anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) tidak sah. Jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang kadang sadar dan kadang kadang gila), maka akad yang di lakukan ketika gila, tidak sah. Akad anak kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan valid (sah) , hanya kevalitannya tergantung kepada izin walinya."

(As Sayyid Sabiq, jilid 12, hal. 51)

ad.b. Adanya Obyek aqad

Obyek aqad jual beli adalah harga dan barang yang menjadi obyek jual beli itu harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut :

1. Bersihnya barang
2. Dapat di manfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Manpu menyerahkannya
5. Mengetahui
6. Barang yang di akadkan ada di tangan.

(As Sayyid Sabiq, jilid 12, hal. 52)

Untuk lebih jelasnya akan penyusun terangkan satu - persatu secara singkat sebagaimana di bawah ini.

ad.1. Bersihnya barang

Yang di maksudkan ialah bendanya tidak najis; sebab - jual beli barang yang najis adalah di larang oleh syara'

" Sesungguhnya Allah dan rasulnya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala, maka para sahabat bertanya; Ya Rasulullah bagaimana lemak lemak bangkai ? sebab lemak bangkai berguna buat cat perahu dan di pergunakan minyak lampu, jawab Rasulullah : Tidak boleh semua itu haram, kemudian pada waktu itu Rasulullah bersabda: Allah SWT. memberikan kecelakaan mengutuk kepada orang yahudi, sesungguhnya Allah yang maha mulia dan luhur telah mengharamkan kepada mereka tentang lemak, kemudian mereka menahan harganya". (Abi Husain Muslim bin Hujaj Al qusyairi an Naisaburi, Juz II, tt:89)

ad.2. Dapat di manfaatkan

Yang di maksud dengan bermanfaatnya barang/sesuatu benda adalah manfa'at menurut syara', misalnya tidak sah menjual belikan seekor belalang, ular, tikus, candu/arak, kecuali barang barang itu ada manfaatnya menurut syara', sebab jual beli barang barang yang tidak bermanfaat itu termasuk sia sia dan ini tidak di perbolehkan sebagaimana dalam firman Allah SWT. yang berbunyi :

وَاتَّ ذَالْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَأْتِي بِرِطَابٍ
وَأَنَّ الْمُنَادِينَ كَانَ أَهْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

" Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya , pada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur hamburkan(hartamu) secara boros, sesungguhnya pemboros itu saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar pada Tuhannya". (Al Qur'an, 17:26-27)

ad.3. Milik orang yang melakukan aqad

Yang di maksud dengan milik adalah sesuatu tertentu yang menjadikan/memberikan pada pemiliknya bebas untuk mentasarrufkan,mengambil manfaat dengan tidak ada halangan - Hukum.

Barang itu harus milik penjual atau pembeli,atau kepunyaan orang yang menguasai kepadanya.Dengan demikian - tidak sah menjual sesuatu yang bukan miliknya atau bukan - milik orang lain yang mewakilkan kepadanya,kecuali dalam hal salam (Ali Fikri,tt:40)

Dan hadits Nabi berbunyi :

لا تبيع ما ليس عندك

" Janganlah menjual benda yang tidak kamu punyai".

(HR.Achmad bin syuaib Ali bin bahr an Nasai,Sunan An Nasa i,tt:254)

ad.4. Barangnya dapat di tentukan dan di serah terimakan

Dalam jual beli barangnya harus dapat di tentukan tentang wujudnya,sifatnya,ukurannya dan dapat di serah terimakan,sesuai dengan waktu menghindari kericuhan karena adanya sesuatu kesamaran,sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

yang berbunyi :

نهى رسول الله صم عن بيع الحماة وكن بيع الغرر

" Rasulullah melarang jual beli barang dengan cara membalang krikil dan jual beli yang mengandung kesamaran(tipuan)

(Abi Al Muslim bin Hujaj Al qusyairi An Naisaburi,II,tt:4)

Jika yang di ingini masa yang akan datang atau terdapat-kata yang menunjukkan masa datang dan semisalnya, maka - hal itu baru merupakan janji untuk berakad. Janji untuk berakad tidak sah sebagai akad sah, karena itu menjadi - tidak sah secara hukum. (Sayyid sabiq jilid 12, hal. 50)

D. Macam dan bentuk jual beli

Dalam hukum iaslam di kenal beberapa macam dan - bentuk jual beli. Menurut Imam Syafi'i pada dasarnya jual beli itu terbagi menjadi 2 bagian.

1. Jual beli "Shahih" atau sah yaitu jual beli yang - dapat memenuhi beberapa syarat dan rukunnya.
2. Jual beli "Fasid", atau batal yaitu jual beli yang - tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya (Ali Fikri , juz I 1938;21)

AT. Hamid SH dalam bukunya "Ketentuan fiqih dan ke - tentuan hukum yang kini berlaku di lapangan perikatan" membagi jual beli menjadi 3 (tiga) bagian.

1. Jual beli benda yang dapat di saksikan (Boleh dan sah)
2. Jual beli yang di jelaskan sifat sifatnya (boleh asal- sesuai dengan sifat sifat yang di kemukakan)
3. Jual beli yang tidak ada, tidak pernah dan tidak dapat di saksikan bendanya (tidak boleh, tidak sah)

(AT. Hamid SH 1983:32)

Sedangkan jual beli dapat di bagi menjadi beberapa bagian antara lain :

1. Jual beli Muqayadlah yaitu jual beli barang dengan -

barang, yang dalam istilah sekarang di sebut barter.

(Ali Fikri, I, 1938:11)

2. Jual beli sharf yaitu jual beli uang dengan uang.

(Ali Fikri, I, 1938:11)

3. Jual beli salam yaitu jual beli dengan bertempo atau pesan barang terlebih dahulu dengan di tentukan sifat sifatnya, jenis barangnya secara terperinci dengan harga di tentukan terlebih dahulu. (Ali Fikri, I, 1938: 11)

4. Jual beli mutlak yaitu jual beli uang dengan barang.

(Ali Fikri, I, 1938:12)

5. Jual beli Murabahah yaitu jual beli dengan mencari keuntungan atau menjual dengan lebih mahal dari harga pembelian. (Ali Fikri, I, 1938;12)

6. Jual beli Muzayadah yaitu jual beli dengan manambah tawaran orang lain, artinya jual beli yang di lakukan tawaran yang saling mengungguli tawaran sesama penawar sebelum adanya kesempatan tentang harga barang barang bagi penawar tertentu (Ali Fikri, I, 1938;17)

7. Jual beli Jizaf, yaitu menjual sesuatu (benda) yang belum di ketahui. perkiraan secara terperinci (Asy Syaukani, 5, tt, 181)

Jual beli tebasan adalah termasuk bentuk jual beli yang terakhir tersebut di atas, yang akan penulis bahas dalam skripsi ini. Adapun syarat rukunnya (tebasan), menurut Madzhab Maliki sebagai berikut :

1. Bendanya dapat di lihat.
2. Hendaknya pembeli dan penjual sama sama tidak mengetahui ukuran/perkiraan benda yang akan di jual atau di beli.
3. Hendaknya benda(yang akan di jual) itu secara keseluruhan bukan satu persatu.
4. Hendaknya benda yang akan di jual dapat di kira kirakan.
5. Tidak membeli barang dengan takaran dalam akad yang ber sama sama/satu akad)

(DR.Siddiq Muhammad Al Amin,tt:235-245)

Kaitannya dengan jual beli Jizaf adalah jual beli gabah(padi) di sawah.

Demikian syarat dan rukun jual beli Jizaf serta syarat jual beli gabah(padi) yang pada dasarnya tidak bertenangan jual beli tebasan gabah (padi) di desa Rembang.

BAB III

PRAKTEK PELAKSANAAN JUAL BELI TEBASAN BAGAH DI DESA REMBANG KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN

A. Gambaran sepiantas tentang Desa Rembang

1. Letak Geografis.

Desa Rembang salah satu dari Desa di Wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan yang masuk wilayah daerah tingkat I Jawa Timur. Desa ini terletak di sebelah selatan Kecamatan sekitar 2.000 meter.

Daerah daerah yang membatasi Desa Rembang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara di batasi oleh desa Pekoren
- Sebelah Selatan di batasi oleh desa Robulu
- Sebelah Timur di batasi oleh desa Sumber Glagah
- Sebelah Barat di batasi oleh desa Kedung Banteng

Keadaan tanahnya desa Rembang berupa daratan rendah yang sebagian besar (+ 563.402 ha (32,43%) merupakan lahan pertanian.

Luas areal tanah desa Rembang 1.737.415 ha. Prinsipnya dapat di lihat pada tabel berikut ini :



- Ka.Ur.Pemerintah di jabat oleh M.Hasan.A
- Ka.Ur.Pembangunan di jabat oleh M.Hasan.A
- Ka.Ur.Kesra di jabat oleh A.Suyuti
- Ka.Ur.Keuangan di jabat oleh Syaifuddin
- Ka.Ur.Umum di jabat oleh Buchari

Adapun untuk menunjang jalannya roda pemerintahan maka desa Rembang di bantu oleh beberapa kepala dusun yang terdiri dari 4 (empat) pedukuhan yaitu :-Rembang I Rembang II, Rembang III, dan Rembang IV.

- Pedukuhan Rembang I di jabat oleh Ishaq
 - Pedukuhan Rembang II di jabat oleh Martilam
 - Pedukuhan Rembang III di jabat oleh Abd.Rasad
 - Pedukuhan Rembang IV di jabat oleh M.Nur Hadi
- (wawancara dengan bapak M.Hasan.A, Ka.Ur.Pemerintah -
desa Rembang, tanggal 15 November 1991)

3. Kependudukan dan keadaan sosial Ekonomi

a. Kependudukan

Penduduk Desa Rembang berjumlah 3318 jiwa -
dengan 1195 Kepala Keluarga, dengan perincian sebagai
berikut :

- Laki-laki 1876 jiwa
- Perempuan 1442 jiwa

(Wawancara dengan bapak M.Hasan.A, Ka.Ur.Pemerintah-
desa Rembang pada tanggal 15 November 1991)

TABEL III
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DESA REMBANG

NO.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Belum sekolah	205	50,12
2	Tidak tamat SD	75	18,33
3	Tamat SD	41	10,02
4	Tamat SMP	30	7,33
5	Tamat SMA	17	4,15
6	Tamat Akademi	9	2,20
7	Tamat perguruan Tinggi	7	1,71
8	Buta aksara	25	6,11
! Jumlah		409	100 %

Keterangan :

- Sumber data : Demografi Desa Rembang th.1990/1991

Dari tabel di atas di ketahui bahwa kesadaran akan pendidikan sudah tertanam pada masyarakat desa Rembang - dari tingkat SD/MI sampai perguruan tinggi/akademi, meskipun tingkat prosentase sementara mencapai 1,7% (7 orang) tamatan Perguruan Tinggi dan baru 2,20% (9 orang) yang telah menyelesaikan studinya di Akademi. Ini menunjukkan - bahwa Desa Rembang sudah dapat di katakan cukup baik akan pendidikan serta kepeduliannya, meskipun mayoritas - penduduk mata pencahariannya hanya bertani.

TABEL IV
 BIDANG PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DESA REMBANG

NO.!	Bidang Pendidikan	!	Jumlah
1	! TK	!	1
2	! SD	!	2
3	! MI	!	3
4	! SMP	!	1
5	! Pondok Pesantren	!	3
6	! Kursus	!	14
7	! KBPD	!	10
! Jumlah		!	34

Keterangan :

- Sumber data : Demografi Desa Rembang Th.1990/1991

Dari tabel di atas diketahui bahwa Kepedulian Pemerintah, Tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri akan Pendidikan sangat besar sekali, sebagaimana yang dapat diketahui dari tabel di atas akan sarana pendidikan. Dan nampaknya berimbang antar pendidikan umum dan pendidikan agamanya.

4. Adat Istiadat dan Suasana kehidupan beragama

a. Adat Istiadat

Untuk melestarikan dan pengembangan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa Rembang terdapat beberapa

lembaga, organisasi, atau perkumpulan seperti : LKMD, PKK ,
~~KKMKMD~~, LMD dan lain sebagainya.

Adat istiadat yang terdapat di desa Rembang antara -
 lain :

1. Upacara Kematian
2. Upacara Perkawinan
3. Upacara Khitanan
4. Upacara Maulid Nabi Besar Muhammad SAW.
5. Upacara Tegal Desa
6. Upacara Nuzulul Qur'an
7. Upacara Tingkeban

(M.Hasan A , Ka.Ur.Pemerintah, pada tanggal 15 November
 1991)

b. Kegiatan Keagamaan

Kegiatan kegiatan di bidang keagamaan yang di ada-
 se kan di desa Rembang :

1. Yasinan yang di adakan setiap hari kemis, baik untuk
 laki-laki ataupun perempuan/Muslimat yang bertempat
 dari rumah ke rumah.
2. Ishari yang di adakan setiap malam jum'at dari rumah
 ke rumah.
3. Pertemuan keagamaan di kalangan pemuda setiap hari -
 jum'at sore yang di adakan oleh IPNU-IPPNU
4. Berjanji/Jam'iyah Diba'iyah yang di adakan dan di -
 ikuti oleh para remaja putri.

Keterangan :

- Sumber data, Demografi Desa Rembang th.1990/1991

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa penduduk - Desa Rembang 100% beragama Islam, hal ini dapat juga di buktikan dengan adanya sarana tempat ibadah seperti masjid dan langgar.

TABEL VI

KOMPOSISI SARANA AGAMA PENDUDUK DESA REMBANG
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN

NO.	Sarana Agama	Jumlah
1	Masjid	9
2	Langgar	33
3	Lain lain	-
	Jumlah	42

Keterangan :

6 Sumber data, Demografi desa Rembang, th.1990/1991

B. Praktek Pelaksanaan jual beli tebasan gabah di desa Rembang.

1. Pengertian jual beli tebasan

Kata jual beli tebasan terdiri dari dua kata yaitu "jual beli" dan "Tebasan". Menurut bahasa, jual beli berarti menjual dan membeli barang (Wjs, Poerwodarminto, tt; 423)

Sedangkan "Tebasan" di ambil dari bahasa jawa artinya memborong hasil tanaman sebelum di petik dan sesudah masak (Wjs.Poewodarminto,tt;1029)

Menurut soeryono sukamto dan soleman,istilah tebas yaitu - seseorang menjual hasil tanaman setelah tanaman itu berubah sebentar lagi akan di petik hasilnya(Soeryono sukamto dan solemanTaneko,tt;226)

Menurut Helman Hadi Kusuma SH,jual beli tebasan adalah - transaksi jual beli terhadap padi,buah buahan dan lain lain yang sudah tua/menguning masih terhampar di sawah atau - ladang (Helman Hadi Kusuma SH,1977;194)

Dari uraian tersebut di atas,dapat di simpulkan bahwa jual beli tebasan adalah jual beli hasil tanaman seperti , padi,buah buahan dan lain sebagainya yang sudah masak atau pantas di petik dan masih dalam tangkainya,adanya suatu • persetujuan harga yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak yang di lakukan dengan cara borongan,karena benda - yang di jual (di borongan sudah di tentukan yaitu, padi (gabah) maka yang di maksud jual beli tebasan tersebut - adalah tebasan gabah (padi).

Adapun pengertian tebasan gabah(padi) menurut adat masyarakat setempat adalah memborong hasil hasil padi yang masih berada di sawah,ketika pantas di panen dengan perese_u tujuan harga yang telah di sepakati bersama.

2. Cara calon penebas mencari penjual padi

Tentang cara calon penebas mencari penjual padi di desa Rembang dapat di lihat pada tabel berikut :

TABEL VII
CARA CALON PENEBAS MENCARI PENJUAL PADI

NO.	Katagori	F	%
1	Datang ke Rumah/Pemilik padi	10	50%
2	Datang ke Sawah/stempat	10	50%
Jumlah		20	100%

Dari tabel di atas di ketahui bahwa calon penebas - mencari penjual, separoh (50%) menjumpai penjual (petani) di rumahnya dan separohnya (50%) menjumpai di sawahnya.

3. Cara menghadap pemilik padi

Berikutnya, adalah sikap calon penebas dalam menghadapi pemilik padi lebih jelasnya dapat lihat dalam tabel berikut ini :

TABEL VIII
Sikap Pembeli
TATKALA MENGHADAPI PEMILIK PADI

NO.	Katagori	F	%
1	Ramah/sopan	20	100%
2	Kasar	-	-
Jumlah		20	100%

TABEL X
CARA MEMPENGARUHI CALON PEMBELI

NO !	Kategori	! F	! %
1 !	Bersikap Sopan	! 10	! 50%
2 !	Bersikap biasa saja	! 8	! 40%
3 !	Bersikap tidak sopan	! 2	! 10%
! Jumlah		! 20	! 100%

Dari tabel di atas diketahui sebagian besar (50%) pemilik sawah bersikap sopan dalam mempengaruhi calon pembeli. Sebagian kecil (10%) bersikap tidak sopan dalam mempengaruhi calon pembeli, dan sebagian yang lain (40%) bersikap biasa biasa saja.

Kebanyakan dalam bertindak mempengaruhi kepada calon pembeli, pemilik sawah selalu bersikap sopan baik tindakannya maupun dalam ucapan. Sehingga para calon pembeli tertarik untuk membeli padi di sawahnya. Namun demikian masih ada pemilik sawah tidak bersikap ramah terhadap para calon pembeli.

6. Cara tawar menawar

Untuk mengetahui tentang cara menawarkan harga yang dilakukan oleh pemilik sawah (Padi) dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL XI

RAUT MUKA PEMILIK SAWAH (PADI) SA'AT MENAWARKAN HARGA

-66

NO	Katagori	F	%
1	Dengan senyum manis dan menyenangkan	15	75
2	Biasa saja	5	25
! Jumlah		20	100%

Dari tabel di atas di ketahui bahwa sebagian besar (75%) dalam menawarkan harga para pemilik sawah (Padi) selalu bermuka manis dan menyenangkan dan sebagian yang lain (25%) biasa biasa saja.

Dalam menawarkan harga pemilik sawah (padi) selalu bermuka manis dan menyenangkan, sehingga ada kesan raut muka yang baik. Hal ini menunjukkan perbedaan antara pemilik sawah (Padi) dengan para calon pembelinya, kesan lain dari pemilik sawah (padi) adalah kesan baik.

Data tentang bahasa yang di pakai dalam tebasan dapat di ketahui dari **Tabel berikut** :

TABEL XII

BAHASA YANG DI PAKAI DALAM PENEBASAN

NO	Katagori	F	%
1	Bahasa Indonesia	2	10
2	Bahasa Jawa	15	75
3	Bahasa Campuran	3	15
! Jumlah		20	100%

Dari tabel di atas di ketahui sebagian besar (75%) pemilik sawah(padi)dalam menawarkan harga menggunakan bahasa Jawa,dan sebagian yang lain (10%) menggunakan bahasa Indonesia,Sekali waktu menggunakan bahasa campuran(15%).

Untuk mempermudah komunikasi,para pemilik sawah (padi) dalam menawarkan harga lebih banyak menggunakan bahasa Jawa,hal ini karena kalangan yang terdiri dari orang Jawa dan kadang kadang Banabas menggunakan bahasa Campuran dan bahasa Indonesia.Untuk menghindari salah pengertian yang mungkin terjadi dari suku madura.

Data data tentang cara membahasakan yang di lakukan oleh pemilik sawah(padi) dapat di lihat pada tabel berikut :

TABEL XIII

CARA PEMILIK SAWAH(PADI) DALAM MEMBAHASAKAN

NO	Katagori	F	%
1	Dengan baik dan luwes	18	90
2	Dengan kaku dan tidak sopan	2	10
	Jumlah	20	100%

Dari tabel di atas di ketahui bahwa sebagian besar (90%) para pemilik sawah(padi)dalam membahasakan selalu baik dan luwes,sedangkan yang lain (10%) sekali waktu pemilik sawah dalam membahasakan tidak sopan dan kaku.

Di bawah ini data tentang ada tidaknya proses tawar menawar di desa Rembang, Sebagaimana tabel berikut ini.

TABEL XIV
ADA TIDAKNYA PROSES TAWAR MENAWAR

NO !	Katagori	!	F	!	%
1 !	Ada tawar menawar	!	18	!	90%
2 !	Tidak ada Tawar menawar	!	2	!	10%
!	Jumlah	!	20	!	100%

Dari tabel di atas di ketahui sebagian besar (90%) di desa Rembang ini ada tawar menawar, dan sebagian kecil (10%) tidak ada tawar menawar.

Di bawah ini, data tentang proses tawar menawar tebasab gabah (padi) di desa Rembang

TABEL XV
PROSES TAWAR MENAWAR

NO !	Katagori	!	F	!	%
1 !	Tidak berbelit belit	!	15	!	75
2 !	Berbelit belit	!	5	!	25
!	Jumlah	!	20	!	100%

Dari Tabel di atas dapat di ketahui bahwa sebagian-besar (75%) proses tawar mnawar antara pemilik sawah - dengan penebas tidak berbelit belit artinya pemilik -

7. Cara menetapkan harga yang di sepakati

Tentang cara menetapkan harga yang di sepakati dalam jual beli tebasan gabah(padi)di desa Rembang tergantung - kesepakatan antara kedua belah pihak yakni ,antara pemilik sawah dan penebas gabah (padi)

Sedangkan yang berperan dalam menetapkan harga yang di sepakati(harga akhir) dapat di lihat pada Tabel di - bawah ini.

TABEL XVII

CARA MENETAPKAN HARGA YANG DI SEPAKATI

NO	Kategori	F	%
1	Pemilik sawah	15	75%
2	Penebas	5	25%
		20	100%

Dari data di atas di ketahui 75% pemilik sawahlah - yang berperan dalam menetapkan harga setelah berunding & terlebih dahulu dengan keluarga,dengan cara mengajukan & harga yang telah di kira kirakan jumlah hasil panen - sesuai dengan harga pasaran.Sedangkan 25% yang dari pihak penebas menawarkdari harga yang telah di tentukan/di kehendaki pemilik sawah.Kemudian keduanya sepakat.

Adapun pembayarannya di lakukan setelah kedua belah pihak mengadakan penaksiran dan penawaran serta keduanya telah sepakat dengan harga yang telah di tentukan.

Tentang cara pembayaran dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

TABEL XVIII
CARA PEMBAYARAN

NO	Katagori	F	%
1	Tidak Tunai	20	100%
2	Tunai	-	-
	Jumlah	20	100%

Data tersebut menunjukkan bahwa 100% dalam pembayar - ran jual beli tebasan (padi) di desa Rembang ini dengan sistim tidak tunai, hanya memberikan uang muka sebagai ke percayaan bahwa gabah (padi) benar benar di beli/di tebas sedangkan bisa dikatakan 0% yang menggunakan sistim tunai dalam jual beli tebasan.

Dalam jual beli tebasan di perlukan adanya bukti se bagai penguat dalam perikatan, untuk jelasnya dapat di - lihat pada tabel di bawah ini :

TABEL XIX
BUKTI DALAM PERIKATAN JUAL BELI TEBASAN
DI DESA REMBANG

NO	Katagori	F	%
1	Kwitansi/catatan	5	25%
2	Saling percara	15	75%
	Jumlah	20	100%

Dari data di atas di ketahui, bahwa sebagian kecil - (25%) cara mengadakan perikatan di perlukan bukti berupa catatan guna menghindari adanya perselisihan atau ingkar janji dan sebagian besar (75%) tidak menggunakan catatan tapi mereka saling percaya diri, tanpa memerlukan bukti - adanya perikatan.

Data tentang waktu dan tempat pembayaran dapat di- ketahui dari tabel berikut ini :

TABEL XX
WAKTU DAN TEMPAT PEMBAYARAN

NO. !	Katagori	F	%
1	Setelah memeriksa padi di sawah ! dan di lanjut di rumah	15	75%
2	Setelah memeriksa padi di sawah ! dan setempat	5	25%
!	Jumlah	20	100%

Dari tabel di atas di ketahui bahwa sebagian besar (75%) penebas dan pembeli melakukan pembayaran di rumah e seusai melihat lokasi sawah(padi) dan kesepakatan harga sebagian yang lainnya di lakukan atas kesepakatan ber - sama, di tempat terjadinya proses tawar menawar serta ke - sepakatan harga (di sawah)

8. Cara melakukan ijab qobul

Data data tentang ijab qobul di peroleh tabel di ba- wah ini.

TABEL XXI
SIKAP PENJUAL DALAM MELAKUKAN IJAB

NO ! Katagori	!	F	!	%
1 ! Bersikap baik dan sopan	!	18	!	90%
2 ! Bersikap kasar dan tidak sopan	!	2	!	10%
! Jumlah	!	20	!	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian-besar (90%) dalam melakukan ijab oenjual selalu bersikap baik dan sopan, dan sebagian kecil para penjual bersikap kasar dan tidak sopan dalam melakukan ijab.

Tentang sikap pembeli sa'at melakukan qobul dapat - di ketahui d ri tabel berikutnya.

TABEL XXII
QOBUL YANG DI LAKUKAN OLEH PEMBELI (PENEBAS)

NO ! Katagori	!	F	!	%
1 ! Bersikap baik dan sopan	!	18	!	90%
2 ! Bersikap kasar dan tidak sopan	!	2	!	10%
! Jumlah	!	20	!	100%

Dari tabel di atas di ketahui bahwa sebagian besar- (90%) para pembeli dalam melakukan qobul bersikap baik - dan sopan, dan sebagian yang lain (10%), para penebas dalam melakukan qobul bersikap tidak sopan.

Tentang bahasa yang di pakai dalam melakukan ijab dapat di lihat pada tabel berikut ini :

TABEL XXIII
BAHASA YANG DI PAKAI PEMILIK SAWAH DALAM
MELAKUKAN IJAB

NO !	Katagori	F	%
1 !	Bahasa lisan/dengan ucapan	20	100%
2 !	Bahasa Isyarat	-	-
3 !	Bahasa tulisan	-	-
!	Jumlah	20	100%

Dari tabel di atas di lakukan bahwa pemilik sawah - (penjual) dalam melakukan ijab menggunakan bahasa lisan.

Tentang bahasa yang di pakai penebas dalam melakukan qobul dapat di lihat dari tabel berikut :

TABEL XXIV
BAHASA YANG DI PAKAI PENEBAS DALAM
MELAKUKAN QOBUL

NO !	Katagori	F	%
1 !	Bahasa lisan	20	100%
2 !	Bahasa Perbuatan	-	-
3 !	Bahasa tulisan	-	-
!	Jumlah	20	100%

Dari tabel di atas di ketahui seluruh penebas dalam melakukan qobul menggunakan bahasa lisan.

Maka dapat di simpulkan dari kedua Tabel tersebut - di atas (Tabel XXII dan XXIV). Jual beli tebasan di desa - Rembang menggunakan ucapan dalam melakukan ijab dan qobul Pada waktu itulah biasanya pemilik sawah memberikan - batasan pada penebas dalam jangka waktu + 2 minggu - (setelah terjadi kesepakatan harga) Untuk memanen gabah - yang sudah waktunya di panen.

Dalam melakukan ijab dan qobul, baik pemilik sawah - maupun penebas mengucapkan dengan cara tidak tegas, Artinya pemilik sawah dan penebas tidak menggunakan lafadz - ijab dan qobul sebagaimana lafadz/perkataan "Saya jual - /tebaskan padi padamu" dan jawab "Saya beli/tebas" tetapi dengan perkataan lain yang menunjukkan kepada maksud - ijab dan qobul.

Adapun tempat untuk melakukan ijab qobul dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL XXV
TEMPAT UNTUK MELAKUKAN IJAB QOBUL

NO	Katagori	F	%
1	Di sawah	5	25%
2	Di Rumah pemilik sawah	15	75%
		20	100%

Dari tabel di atas dapat di ketahui, bahwa 75% -
Tempat untuk melakukan ijab qobul adalah di rumah. Hal ini biasanya di lakukan , jika penebas setelah melihat -
keadaan gabah(padi), dan sudah sepakat harga tersebut, -
sedangkan 25% yang ijab qobulnya di lakukan setempat -
(di sawah).

8. Cara menyerahkan padi (gabah)

Penyerahan gabah (padi) dalam jual beli tebasan -
tidaklah sebagaimana dalam jual beli pada umumnya. Namun, dalam jual beli ini, pemilik sawah menyerahkan gabah -
(padi) yang masih dalam sawah untuk memanennya sendiri pada waktu yang sudah di tentukan dan di perkirakannya. Setelah terjadi kesepakatan harga, pemilik sawah menyerahkan gabah(padi)nya yang masih dalam sawah pada penebas -
yang masa memanennya ± 2 minggu dari setelah penyerahan pemilik sawah pada penebas, maka mulai saat itu seluruh gabah(padi) yang berada dalam sawah menjadi hak penebas hingga selesai melaksanakan tebasan, segala peralatan -
yang di butuhkan dan kuli pada waktu melaksanakan/ memanen gabah(padi) di tanggung oleh penebas demikian juga keuntungan dan kerugiannya sesuai dengan kesepakatan -
kedua belah pihak, jika terjadi kerugian biasanya dengan kerelaan pemilik sawah, pemilik sawah tidak menagih kekurangan uang yang belum di bayar, jadi kerugian uang yang belum di bayar, jadi kerugian kadang di tanggung berdua.

Hal semacam ini jarang terjadi di desa Rembang -
 untuk jelasnya dapat di lihat Tabel di bawah ini:

TABEL XXVI
 KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN DALAM JUAL BELI
 PENEHAS

NO	Kategori	F	%
1	Sama sama memperoleh keuntungan	19	95%
2	Mengalami kerugian	1	5%
Jumlah		20	100%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam jual beli -
 ini baik pemilik sawah maupun penebas sama sama mendapat
 kan keuntungan sedikit yang mengalami kerugian.

Tentang sikap pemilik sawah sa'at menyerahkan gabah
 (padi) nya pada penebas dapat di lihat pada tabel di -
 bawah ini :

TABEL XXVII
 SIKAP PEMILIK SAWAH SA'AT MENYERAHKAN
 GABAH(PADI) PADA PENEHAS

NO	Kategori	F	%
1	Sopan dan ramah	20	100%
2	Tidak sopan dan tidak ramah	-	-
Jumlah		20	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa 100% pemilik sawah saat menyerahkan gabah (padi) pada penebas adalah sopan dan Ramah tamah, hal tersebut mengembirakan bahwa pemilik sudah rela dan ikhlas gabah (padi) di tebas dan 0% yang si kapanya tidak sopan dan tidak ramah.

Dengan penyerahan tersebut, gabah (padi) menjadikan milik penebas, adapun pemilik sawah sudah lepas dan tidak ikut campur dalam penenan dan semuanya hak penebas hingga selesai melaksanakan penenan, baru sawah di serahkan dan di kembalikan pada pemilik sawah.

10. Cara perjanjian masa panen dan penebas memetik hasil panen (gabah) -

Data data tentang perjanjian masa panen dan penebas memetik hasil panen (gabah) di peroleh dari tabel di bawah ini.

TABEL XXVIII
CARA PERJANJIAN MASA PANEN DAN PENEBAS
MEMETIK HASIL PANEN (GABAH)

NO	Kategori	F	%
1	Dengan lisan/tidak tertulis	20	100%
2	Secara tertulis	-	-
h	Jumlah	20	-

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa sebagian besar (100%) atau keseluruhannya dengan cukup mengadakan

perjanjian dengan lesan dan 0% dengan memakai atau secara tertulis.

Adapun yang paling berperan dalam menentukan perjanjian itu dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL XXIX
YANG BERPERAN DALAM PERJANJIAN

NO	Katagori	F	%
1	peran ada pada pemilik	18	90%
2	peran ada pada penebas	2	10%
! Jumlah		20	100 %

Dari tabel di atas di ketahui bahwa sebagian besar (90%) para pemilik sawah yang berperan di dalam menetapkan perjanjian :yaitu apabila nantinya dalam batas yang di janjikan dan di perkirakan untuk panen ternyata lewat dan tertunda, pemilik padi hanya mengingatkan akan kelupaan penebas dan jika tidak ada perhatian penebas, resiko kerugian akan di tanggaungolehnya (penebas) pemilik sawah sudah cukup untuk membantu dan sekali waktu pembali (penebas) berperan dalam perjanjian itu, namun pada dasarnya tetap pemilik sawah yang banyak menentukan.

Sebagaimana penegasan Rasulullah Saw.

لا يبيع بعضكم على بيع أخيه (رواه البخاري)

"Janganlah salah satu seorang dari pada kalian menjual (menyaingi) jualan saudaranya" (HR.Buchari)

Juga dalam hadits lain Nabi bersabda.

لا يبيع الرجل على بيع أخيه (رواه البخاري)

"Janganlah seseorang (menyaingi) jualan saudaranya" (HR.Buchari)

dan lebih lengkap lagi dalam riwayat Muslim.

لا يبيع المسلم على سواهم (رواه مسلم)

"Janganlah seorang muslim menawar tawaran saudaranya". (HR.Muslim)

Ulama' sependapat bahwa bentuk jual beli yang seperti itu adalah haram dan pelakunya di anggap berbuat ma'siat . (DR.H.Hamzah Ya'qub Hal.160,1984)

2. Bahasan tentang cara menghadap pemilik padi

Dari hasil data yang di peroleh sebagian besar bahkan keseluruhannya (100%) penebas dalam mencari dan menghadap pada penjual dan pemilik padi berlaku ramah baik dan sopan adapun yang berlaku kasar dan kurang sopan bisa di bilang-tidak ada (0%).Sehubungan dengan itu jika di rangkai - dengan praktek di desa Rembang maka bisa di bilang tidak - sampai timbul penyelewengan-penyelewengan ketentuan Syari'at Agama Islam,meskipun dalam prakteknya melibatkan penebas atau bisa di sebut tengkulak.karena praktek yang di lakukan tidak terlihat adanya suatu paksaan,keterikatan,

penghadangan/pemapakan sehingga pemilik sawah tidak tahu - harga pasaran. Kenyataannya pemilik dalam menawarkan sesuai dengan harga pasaran yang berlaku tahun panennya. Yang di larang jelas oleh syari'at Islam yaitu praktek yang dilakukan sebagaimana yang di kandung dalam Hadits Nabi Saw. yang di riwayatkan Ibnu Mas'ud.

نهي النبي ﷺ عن تلقي البسوع. (متفق عليه)

" Rosulullah Saw. telah melarang menghadang dagangan. (Muttafaq alaihi)

Dalam Riwayat lain Thaulus, melalui Ibnu Abas mengungkapkan bahwa Rosulullah Saw. telah bersabda :

لا تلقوا الركبان ولا يبع ما فرسبوا (متفق عليه)

" Janganlah kalian hadang kafilah kafilah dan janganlah - orang-orang kota jualkan buat orang desa (Muttafaq alaihi)

Dari isi larangan hadits tersebut di atas apabila - kita perhatikan hikmah larangan Nabi saw, mengundang di - luar pasar atau di luar kota, tujuannya untuk menghilangkan praktek-praktek tengkulak yang ingin mencari mencari keuntungan sendiri tanpa memperhatikan kepentingan umum. dan larangan Nabi tersebut bersifat melindungi kepentingan pedagang yang datang dari luar kota yang tidak mengetahui perkembangan harga, jangan sampai mereka di kelabui oleh tengkulak-tengkulak dengan jalan memborong barang dagangan mereka. (DR.H.Hamzah Ya'qub, hal 165, 1984)

Sehubungan dengan itu penulis berpendapat yang di perbolehkan adanya jual beli tebasan seperti di desa Rembang ialah penebas meskipun tidak jauh seperti bertindak sebagai tengkulak, tidak ada unsur penghadangan, tidak mengganggu kepentingan umum serta tidak melakukan penimbunan sehingga tidak ada pihak pihak yang merasa di rugikan dengan kata lain saling menguntungkan.

3. Bahasan tentang cara meninjau lokasi sawah

Berdasarkan data yang ada dapat di ketahui keseluruhannya (100%) penebas dalam mengadakan tinjauan, pemeriksaan terhadap padi di sawah dengan memakai suatu cara yang cukup memutari lokasi sawah guna memperkirakan jumlah padi (gabah) yang bakal di beli/di tebas dalam hasil panen nantinya.

Praktek tersebut jika kita tinjau dalam syariat (Hukum) Islam maka dapat kita gambarkan dengan beberapa landasan Hukumnya.

Sabda Rasulullah Saw.

انتم اعلم باحوار دنياكم

" Kalian lebih mengerti tentang urusan yang kau hadapi"

Jual beli Tebasan gabah ini dapat juga di katakan jual beli Majhul (jual beli tidak di ketahui secara pasti, seperti : jual beli gabah mestinya tidak sah, tapi tebasan boleh yang menyangkut juga termasuk jeraminya.

Pandangan 4 (empat) Imam Madzhab tentang jual beli yang tidak kelihatan ini di perbolehkan kecuali Imam Syafi'i melarangnya, alasan ketiga Imam Madzhab, karna jual beli

Tebasan itu mempunyai alternatif (garrar) yaitu ada kesempatan gagal atau terus transaksi jual beli, seperti boleh tidaknya antar gagal dan terus di pandang sah, karena membuka kesempatan memilih setelah di lihat, dengan maksud dapat di coba. Misalnya dengan menjebol. Demikian isi dari kitab Karangan KH. Zainal Abidin yang di teruskan muridnya KH. Khulaimi - dari kitab induknya Rahmatul Ummah.

Adapun dalam kitab Majmu' nawawi di katakan tidak sah - jual beli padi yang masih dalam sekap, Rokok dalam bungkus, kecuali gabah masih dapat si sahkan meskipun ada gararnya. (KH. Zainal Abidin, Kh. Khulaimi hal 77)

4. Bahasan tentang cara mempengaruhi calon pembeli

Menurut data yang di peroleh sebagian besar (50%) pemilik sawah (padi) dalam mempengaruhi calon pembeli selalu bersikap sopan, dan (40%) bersikap biasa saja (artinya tidak terlalu berlebihan) dan sebagian yang lain ada juga penjual yang bersikap tidak sopan dalam mempengaruhi pembeli.

Sehubungan dengan itu, Islam menekankan agar setiap orang berlaku baik dan sopan, tidak menimbulkan pertentangan pertentangan antara yang satu dengan yang lain yang disebabkan oleh sikap dan tingkah laku.

رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى
سمحا اذا اقتضى

(Allah mengasihi orang yang bersikap lapang dada (sopan) dalam menjual, membeli dan menagih hutang)

Oleh sebab itu sikap sebagian penjual yang tidak sopan, bersikap kasar terhadap calon pembeli, misalnya, jelas tidak di kehendaki dalam jual beli sebagaimana di sebutkan dalam hadits di atas, perlu di ketahui, tinjauan ini hanya bersikap etis saja.

Lebih jauh konsep Islam memberikan jaminan Syurga pada penjual dan pembeli yang mempermudah jalannya transaksi itu sendiri, sebagaimana bunyi hadits.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذخلك الله الجنة رجل

كان سمحلا بائعا ومشتريا (رواه ابن ماجه . ٢٠ . ١٧٤٢)

" Bersabda Rasulullah saw. Allah akan memasukkan orang laki-laki ke Syurga yang mempermudah dalam menjual dan membeli".

5. Bahasan tentang cara tawar menawar

Berdasarkan data yang di peroleh tentang raut muka pe-
milik sawah(padi) sa'at menewarkan harga sebagian besar -
75% dengan senyum manis dan biasa saja. Tentang bahasa -
yang di pakai, yaitu bahasa jawa(75%), bahasa Indonesia dan
campuran masing masing (15%), tentang cara membahasakan, di-
lakukan dengan baik dan luwes(95%), sebagian lainnya ada -
yang bersikap kaku dan tidak sopan(5%), adapun mengenai -
ada tidaknya proses tawar menawar di desa Rembang, terdapat
/ada yang menggunakan tawar menawar masing masing (90% dan
10%)

Data data tersebut di atas, menurut hemat penulis sama
sekali tidak terdapat unsur unsur adanya penyimpangan jika
di tinjau dari hukum Muamalah(Hukum Islam) sebab dalam men-
jalankan tindakan mu'amalah, manusia di beri kebebasan dan
tidak ada keterikatan selama tidak ada nash yang melarang -
nya.

الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما غيره

" Asal dari pada sesuatu itu sesuai dengan ketetapanannya, se-
hingga ada dalil yang merubahnya)". (Asymuni A. Rachman 1976
40)

Sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi :

انتم اعلم بأحوال دنياكم

" Kalian lebih mengerti tentang urusan yang kau hadapi".

(Al Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakr As Syuyuti, tt
58)

sedangkan sebagian kecil proses tawar menawar berbeit belit yang di karenakan penebas menawar harga yang terlalu rendah dan ingin mendapatkan harga yang semurah murahnya, demikian dalam agama Islam di larang karena ingin menang sendiri.

Demikian juga dengan sikap pemilik sawah sa'at menawarkan harga sama sekali tak menyimpang dari ajaran islam, sikap ramah adaiah merupakan sikap terpuji yang harus dimiliki setiap orang baik terhadap urusan jual beli maupun yang lain. sebagaimana firman Allah Swt.

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

" Dan berbuatlah baik (kepada orang lain) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu". (Al qur'an:77)

Faktor adat istiadat di suatu negara akan merupakan sumber yurisprudensi hukum Islam, selama adat istiadat tersebut tak bertentangan dengan dasar menjadikan kemaslahatan bersama. Sebagaiman dalam kaidah Kuliyah :

العَادَةُ حَكْمَةٌ

" Adat istiadat dapat menjadi hukum". (Asymuni A. Rahhman, tt ; 88)

Berdasarkan uraian di atas bahwa dalam cara menawarkan harga tidak terdapat adanya penyimpangan dari hukum Mu'ama lah Islam, demikian juga dengan masalah dan memperlihatkan padi yang di lakukan mereka yang sudah Profesional menjadi semacam adat istiadat bagi mereka sebelum melakukan jual beli tebasan.

6. Bahasan tentang cara menetapkan harga yang di sepakati

Dalam menetapkan harga akhir, ada dua pihak yang berperan, satu pihak pembeli berperan menetapkan harga, di pihak lain penjual berperan juga menetapkan harga akhir dengan kata lain bahwa menetapkan harga pada jual beli tebasan - adalah berdasarkan/tergantung kesepakatan kedua belah pihak dan suka sama suka sebagai mana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ يَٰبَاطِلٍ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

" Hai orang orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan bathil kecuali atas jalan perdagangan dengan ridla". (Al qur'an, 4:29)

Dan Nabi bersabda :

إنما البيع عن تراض (رواه ابن حبان)

" Bahwasanya jual beli itu saling merelakan/suka sama suka" (Muhammad yazid bin Abdullah bin Ibnu majah Al qozwini, juz II, tt, 737)

Maka dapat di simpulkan, tebasan sebagai salah satu cara jual beli di dalamnya harus ada unsur saling merelakan / suka sama suka dalam menyepakati harga akhir, jadi kalau di tinjau dari segi suka sama suka, jual beli tebasan di desa - Rembang telah memenuhi sahnya jual beli menurut Syari'at Islam.

Beggitu juga dalam menetapkan harga sebagian yang berperan pemilik sawah dan sebagian lagi penebas, yang pada dasarnya mereka saling merelakan atas jual beli tersebut

Jual beli demikianlah yang di kehendaki oleh Hukum Islam -
 sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 29 di -
 atas.

Adapun pembayaran dalam jual beli tebasan yang terda-
 pat di desa Rembang adalah menggunakan sistim tidak tunai,
 sedangkan sisanya di laksanakan setelah selesai melakukan
 tebasan. Hal tersebut merupakan jaminan dan bukti bahwa -
 padi yang ada di sawah benar benar di beli.

Kaitannya dengan cara pembayaran, adalah bukti dalam -
 jual beli tebasan tersebut.

Islam memerintahkan dan menganjurkan adanya ketatalak-
 sanaan (administrasi) niaga yang baik guna mewujudkan kelane-
 caran dan keserasian dalam hubungan dagang.

Sebagaimana firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدِينْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ أَهْلِ صِمَىٰ فَامُكْتَبُوهُ

" Hai orang-orang yang beriman apabila kalian mengadakan -
 suatu perikatan (bermu'amalah) tidak secara tunai untuk -
 jangka waktu tertentu, maka hendaklah kalian menuliskannya"
 (Al qur'an, 2:282)

Ujari jelas dengan adanya tulisan dapat di jadikan -
 alat bukti, jika terjadi penipuan di hari kemudian karena -
 tidak menutup kemungkinan salah satu pihak akan mengingkari
 apa yang pernah di mufakati bersama atau salah satu pihak-
 akan khilaf, ragu ragu atau lupa karena ingatan kadang -
 kadang tidak dapat di andaikan seluruhnya, tetapi adanya -
 surat bukti, pihak yang berniat jahat itu akan mengalami ke-

sulitan dalam melakukan penipuan.

oleh karena itu Allah SWT. menandakan hikmah penulisan dalam perikatan.

ولا تسموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذالكم
اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى الا تترابوا (البقره) ٢٨٢

" Dan janganlah kalian jauh menulis hutang kecil atau besar (jumlahnya) untuk di penuhi pada waktunya, yang demikian itu lebih adil (jujur) di sisi Allah SWT. dan lebih lurus buat - perselisihan dan lebih dekat kepadanya tiada menimbulkan ke raguan diantara kalian", (Al Qur'an 2:282)

Namun sebagian mereka ada yang tidak melakukan pencatatan dalam jual beli tebasan tersebut, tetapi mereka saling - mempercayai, berdasarkan adat kebiasaan yang mereka lakukan, sehingga mereka tidak membutuhkan pencatatan dalam transaksi tersebut.

Dari uraian di atas dapat di ketahui bahwa cara menyepakati harga akhir berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan jelas yang demikian ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sebab dengan dasar sifat (مع ترضى) saling merelakan.

Demikian juga dalam pembayaran menurut hemat penulis tidak terdapat adanya hal hal yang menyimpang dari hukum - Islam. Tetapi berdasarkan adat istiadat yang telah lama berlaku di desa tersebut.

7. Bahasan terhadap cara melakukan ijab qobul

Data tentang cara melakukan ijab qobul meliputi sikap pemilik sawah, sebagian besar (90%) bersikap baik dan sopan dan sebagian yang lain (10%) bersikap biasa biasa saja. Begitu juga sikap penebas melakukan qobul, di peroleh data (- (90%) bersikap baik dan sopan. Sebagian yang lain (10%) bersikap biasa saja, bahasa yang di pakai penebas dan pemilik sawah keseluruhannya dengan menggunakan bahasa lisan.

Keseluruhan data di atas, baik sikap maupun bahasa yang di pakai oleh penebas dan pembeli sama sama tidak terdapat penyimpangan apakah di tinjau dengan hukum Islam maupun aturan jual beli, Dalam hal ini Islam memberi kebebasan kepada manusia untuk menentukan sikap dan tata cara jual beli sejauh tidak ada penyimpangan.

sabda Rasulullah Saw.

انتم اعلم بامور دنياكم

" Kalian lebih mengetahui tentang urusan yang kau hadapi".

Sedang mengenai waktu dan tempat ijab qobul di peroleh data, sebagian besar (75%) saat selesainya kesepakatan harga (di rumah) dan sebagian kecil (25%) Saat kesepakatan harga di sawah (setempat)

Kalau ijab qobul di lakukan setelah adanya kesepakatan harga, itu memang seharusnya. Baik itu di rumah atau di sawah.

Namun kalau hal itu di lakukan di rumah (seusai dari sawah) di khawatirkan penebas tidak meneruskan dengan

ijab qobul, dan tidak jarang juga ada yang sampai urung , maka tidaklah penebas begitu saja di salahkan, karena pertama penebas mempunyai nilai perbandingan dengan pemilik padi yang lain.

Seharusnya setelah ada kesepakatan langsung ada ijab qobul (serah terima) di samping itu aturan jual tidak menghendaki adanya tenggang waktu dalam melakukan ijab qobul (serah terima).

Memang urusan dagang termasuk masalah adat yang bersemanjak dahulu kala sebelum Islam memberikan pengajaran, melarang yang merusak dan meneruskan yang baik. (DR.H.Kanzah Ya'qub, 1984:74)

Sebagia kebiasaan yang terjadi pada jual beli penebasan di desa Tembang, keberadaan padi waktu terjadi akad masih terdapat di sawah, Hal ini menurut madzhab Maliki memberikan ketentuan bahwa unsur garar yang kecil /sedikit di dalam jual beli adalah diperbolehkan bahwa menurut Maliki kalau kesamaran tidak seberapa dasarnya ialah Urfiyah, maka tidaklah haram, misalnya menjual barang barang yang berada dalam tanah seperti wortel, lobak, berambang, dan seperti menjual buah buahan misalnya : mentimun, semangka dan sebagainya. (Syeh Muhammad Yusuf qardhawi, 1990:351)

Begitulah menurut madzhab Maliki, yang membolehkan menjual semua yang sangat di butuhkan yang kiranya kesamarannya itu tidak banyak dan memberatkan di waktu terjadinya akad.

8. Bahasan tentang cara menyerahkan padi

Data yang di peroleh tentang cara menyerahkan padi - adalah keseluruhannya (100%) penjual bersikap baik dan sopan dan sebagian yang lain bersikap biasa biasa saja.

Bentuk penyerahan yang di lakukan dengan sikap sopan dan lebih baik adalah cara yang di kehendaki oleh ajaran - Islam, yang mana setiap tindakan yang baik dan sopan akan membawa kepada suasana akrab dan dalam bermu'amalah di samping mengurangi timbulnya perselisihan antar pihak dengan demikian tindakan ini di perbolehkan bahkan di anjurkan untuk selalu bersikap baik, sabda Rasulullah Saw.

رحم الله رجلا سمياً اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى
(رواه البخاري)

" Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih hak".

(Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al Mughiroh Al Bukhari ,
juz II tt :7)

Adapun data yang telah penulis terangkan pada bab di muka, bahwa bentuk penyerahan pada (gabah) pada jual beli tebasan ini tidak sebagaimana umumnya jual beli, tetapi dalam jual beli tebasan padi (gabah) masih berada dalam sawah dan penebas, pemilik sawah menyerahkan sepenuhnya pada penebas untuk mengambil sendiri dan pada dasarnya dalam transaksi jual beli tebasan ini tidak ada sistim khiyar, jadi kalau akad ialah di sepakati bersama, maka transaksi harus di anjurkan, walaupun kondisi padi -

(gabah) yang berada di sawah tidak sesuai dengan apa yang di perkirakan oleh penebas sebelumnya, hal ini dapat di maklumi, sebab jarak antar akad dan pengambilan padi (gabah) - masa panen harus menunggu beberapa hari.

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa cara menyerahkan padi (gabah) dalam jual beli tebasan di desa Rembang di dasari kebiasaan yang terjadi dalam cara jual beli tebasan - tersebut yaitu pemilik sawah menyerahkan padi yang masih - berada di sawah setelah terjadi kesepakatan harga, oleh karena cara menyerahkan padi yang di lakukan masyarakat desa Rembang telah menjadi bagian dari hukum adat, maka berarti - tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan sah jual beli - tersebut.

Sehubungan dengan itu jumhur Ulama' (sebagian besar + ulama') menetapkan, bahwa jual beli borongan/tebasan adalah di perbolehkan (DR. As Siddiq Muhammad Al Amin, tt:233) Firman Allah SWT.

واحل الله البيع وحرم الربوا (البقرة ٢٧٥)

" Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Al qur'an, 2;275)

Ayat tersebut menunjukkan keumuman jual beli yang di dalamnya termasuk jual beli borongan/tebasan.

Dari analisis di atas dapat di simpulkan:

1. Para Ulama' telah sepakat bahwa jual beli tebasan/(bai' ul Jizaf) di perbolehkan asalkan memenuhi syarat dan Rukun Bai'ul Jizaf serta jual beli pada umumnya.

2. Berdasarkan hasil penelitian di dalam proses pelaksanaan jual beli tebasan pada prinsipnya tidak di dapati - garrar, karena di lakukan oleh orang orang yang profesional yang mencakup dalam penaksiran imisawah, mengetahui seluk beluk padi (gabah).
 3. Pelaksanaan jual beli tebasan padi (gabah) di desa - Rembang baik di lihat dari segi persyaratan maupun proses pelaksanaan telah memenuhi persyaratan bai'ul jizaf serta jual beli pada umumnya. Oleh karena itu jual beli tebasan padi (gabah) tersebut adalah di perbolehkan.
9. Bahasan tentang cara perjanjian masa panen dan penebas memetik hasil panen.

Berdasarkan data yang di perbolehkan yakni tentang cara perjanjian masa panen dan penebas memetik hasil panen (gabah) sebagian besar bahkan keseluruhannya cukup di lakukan dengan lisan dan 0% dengan memakai tulisan/tertulis, hal ini terjadi karena belatar belakang antara penebas dan pemilik sawah sebagian besar sudah kenal dengan kata lain dapat di anggap sebagian langganan dan selain itu pula di dasarkan pada saling percaya antara kedua belah pihak dalam transaksi jual beli Tebasan tersebut.

Kiranya hal tersebut di atas tidak ada salahnya dan tidak menyimpang dari ajaran agama Islam (syari'at Islam) karena sudah di sebutkan dalam hadits Nabi masalah dunia di serahkan penuh pada ummat manusia sebagai mana sabda - Rasulullah Saw.

انتم اعلم بامور دنياكم

" Kalian lebih mengerti tentang urusan yang kau hadapi" dan tidak salah juga jika masalah siapakah yang banyak berperan/menentukan dalam perjanjian itu antara kedua belah pihak apakah pemilik atau penebas rasanya tidak menjadikan suatu persoalan yang baru.

Hal ini dapat meliputi jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya, tidakkah berlaku dalam hukum perdagangan, karena untuk memudahkan para penjual dan pembeli - di sebabkan banyaknya komoditi yang ada di tangan mereka. tetapi yang ada adalah pengarahan dari Allah SWT. dalam hal - mempersaksikan jual beli. (DR.M.M.Babillahi, 56:1987)

Allah berfirman :

واشكروا اذا تباعتم (ابقرة = ٢٨٢)

" Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli".

(Al qur'an, 2:282)

A. Saran saran

1. Hendaknya Skripsi ini dapat di jadikan sebagai rujukan dalam penelitian di daerah daerah lain atau pada waktu yang berbeda.
2. Di harapkan pada masyarakat Desa Rembang terutama yang melakukan jual beli tebasan yang beragama Islam lebih meningkatkan pengetahuan tentang cara pengelolaan Gabah(padi), dengan demikian tidak akan terulang atau terjadi kerugian kerugian dalam jual beli tersebut. Sehingga pendapatan sesuai dengan yang diinginkan.
3. Di harapkan naskah skripsi ini dapat mengubah masyarakat, khususnya pada pemilik sawah dan penebas untuk mengetahui sebenarnya bagaimana cara jual beli yang di perbolehkan dan bagaimana jual beli yang di larang.

B I B L I O G R A F I

- Ahmad Azhar Basyir, MA., Azas-Azas Hukum Mu'amalah, Pustaka Pustaka Fakultas Hukum UII, 1988.
- Abi Abdullah Muhammad, bin Ismail Al-Bukhari, Al-Bukhari, - Darul Al ikhyau Al Kutubi, Al Arobiyah, tt.
- Abdurrahman Al-Jazairi, Kitabu al-Figh ala madzahibi al-ar-ba'ah, mesir, 1972, juz II
- AT. Hamid, Ketentuan Figh dan Ketentuan Hukum yang kini berlaku di lapangan Perikatan, Surabaya, Bina Ilmu, 1983, cet. I.
- Ali Fikri, Al-Muamalah Maliyah Wal Adabiyah, Mesir, Al-Babil Halaby, 1938, jilid I
- Ahmad bin Syaib bin Ali Bahr bin sinan An Nasa'i, Sunan An-Nasa'i, Juz. VII, VIII.
- Asyuni A. Rahman, H, Drs, Qoidah-qoidah Figh, yogyakarta, PT - Bulan Bintang, 1976
- Al Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuthi, Al Jami' ussaghir, Bairut, Darul Fikri, tt, jilid I
- Abi Al Husaini Muslim bin Al Hujaj Al Qusyairi An-Naisaburi Soheh Muslim, Darul Fikri, tt, Jilid I
- Abi Al Ishaq Ibrahim, Al muhadzab, mesir, tt, jilid I
- Asy Syaukani, Nailul Authar, mesir, Mesir, Musthafa Al Kalabi , tt, Jilid V
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, Jakarta PT, Yamunu, 1983
- Helman Hadi Kusumo, Ensiclopedi Hukum Adat Budaya Indonesia, Bandung, Alumni, 1977
- Hamzah Ya'qub, DR, H Kode Etik Dagang Islam, 1984.
- Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, Darul Fikri, tt, juz. II
- Muhammad bin Ismail, As Sun'ani, Subulus salam, Bairut, Darul Fikri, tt, jilid III.
- Siddiq Muhammad Al Amin, DR, Al qararu wa Asaruhu fil Uqudi, tt

- Poerwodarminto, Wjs., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta - Penerbit Balai Pustaka, 1974, Edisi V.
- Sayyid sabiq, Fiqh sunnah (terjamah), Bandung, Al-Ma'arif, tt jilid XII
- Syeh Muhammad Yusuf qardhawi, Halal ~~Hawa~~ Haram Dalam Islam, PT. Bina Ilmu Surabaya 1990
- Syekh Zakaria Al Anshori, Fatkhul Wahab, Darul Al ikhya - Kutubi Al Arobiyah
- TM. Hasby Ash siddieqy, Prof, DR, pengantar Fiqh Islam, 1968
- Soejono sukanto, SH, MA, Soleman Taneko, Hukum adat Indonesia Jakarta, CV. Raja wali, tt.
- M.M. Babillahi, DR, Dasar dasar Ekonomi Islam, Yogjakarta, shah lahuddin Press, 1987
- Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Al Jauzi, Qowaninu Al Akhkamu As-Syari'ah, Bairut darul ilmu.